



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 115 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN LAIN-LAIN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
  - b. bahwa terdapat obyek baru Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 115) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 115 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 115) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 58) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

- (1) LLPADS merupakan Pendapatan Asli Daerah, di luar hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Objek LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
  - c. hasil kerja sama daerah;
  - d. jasa giro;
  - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
  - f. pendapatan bunga;
  - g. penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian keuangan daerah;

- h. penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- i. penerimaan keuntungan dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan pendapatan yang berasal dari hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan melalui pelelangan atau penjualan langsung yang terlebih dahulu dilakukan penilaian harga jual oleh pejabat penilai pemerintah atau penilai publik yang ditetapkan oleh Gubernur secara tunai atau angsuran.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan pendapatan yang berasal dari:
  - a. sewa barang milik daerah;
  - b. hasil kerja sama pemanfaatan barang milik daerah;
  - c. hasil dari bangun guna serah;
  - d. hasil dari bangun serah guna; dan
  - e. hasil kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan perjanjian sewa antara Perangkat Daerah terkait dengan subjek tarif pemanfaatan barang milik daerah.
- (3) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas kedua belah pihak;
  - b. objek perjanjian;
  - c. jangka waktu sewa;
  - d. besaran tarif;
  - e. kewajiban, hak dan larangan para pihak; dan
  - f. sanksi.
- (4) Pemungutan pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah tidak dapat diborongkan.
- (5) Setiap subjek pemanfaatan barang milik daerah diberikan tanda bukti pembayaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan hasil kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dan/atau dengan pihak lain.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan:

- a. pendapatan jasa giro pada kas daerah;
- b. jasa giro pada kas di bendahara;
- c. jasa giro pada rekening dana cadangan;
- d. jasa giro pada rekening dana bantuan operasional sekolah; dan
- e. jasa giro dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e merupakan pendapatan yang berasal dari pengelolaan dana bergulir yang dialokasikan pemerintah untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan usaha lainnya.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f merupakan pendapatan yang digunakan untuk mencatat pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan daerah.

9. Pasal 10 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Penerimaan keuntungan dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i merupakan pendapatan yang berasal dari keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

11. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j merupakan pendapatan yang berasal dari denda atas keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas

12. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf k merupakan:

- a. pendapatan yang berasal dari denda pajak kendaraan bermotor;
- b. pendapatan yang berasal dari denda bea balik nama kendaraan bermotor;
- c. pendapatan yang berasal dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- d. pendapatan yang berasal dari denda pajak air permukaan; dan
- e. pendapatan yang berasal dari denda pajak rokok.

13. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf l merupakan pendapatan yang berasal dari:

- a. denda retribusi jasa umum;
- b. denda retribusi jasa usaha; dan
- c. denda retribusi perizinan tertentu.

14. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pendapatan hasil eksekusi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf m merupakan pendapatan yang berasal dari eksekusi atas jaminan pengadaan barang dan jasa.

15. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf n merupakan pendapatan yang berasal dari:

- a. pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 21;
- b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat Aparatur Sipil Negara;
- c. pendapatan pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan;
- d. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas;
- e. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kecelakaan kerja;
- f. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kematian;
- g. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan nasional; dan
- h. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

Pendapatan dari BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf o merupakan pendapatan dari pendapatan BLUD yang tidak termasuk objek retribusi daerah.

17. Pasal 18 dihapus.
18. Pasal 19 dihapus.
19. Pasal 20 dihapus.
20. Pasal 21 dihapus.
21. Pasal 22 dihapus.
22. Beberapa ketentuan dalam Lampiran diubah sebagai berikut:
  1. Huruf A dihapus.
  2. Ditambahkan huruf B sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  3. Ditambahkan huruf C sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  4. Huruf M dihapus.
  5. Huruf Q dihapus.

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Juni 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 26

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 26 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN  
 GUBENUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 115 TAHUN 2021 TENTANG  
 RINCIAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
 YANG SAH

B. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF HASIL PEMANFAATAN BMD YANG  
 TIDAK DIPISAHKAN

NO	JENIS OBJEK PENDAPATAN	TARIF		KETERANGAN
		TARIF (Rp)	SATUAN	
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			
	a. Pedagang kaki lima kompleks stadion Mandala Krida	10.000	Per hari	
	b. Kejuaran sepatu roda lokal non komersial di Mandala Krida	1.500.000	Per hari	
	c. Latihan basket rutin Mandala Krida malam	100.000	Per 2 jam	
	d. Latihan basket temporer Mandala Krida malam	200.000	Per 2 jam	
	e. Penggunaan AC stand di GOR Amongraga	125.000	Per unit	
	f. Kejuaran Sepatu roda non komersial di GOR Amongraga	1.500.000	Per hari	
	g. Latihan uji coba pertandingan GOR Amongraga	1.000.000	Per jam	
	h. Kejuaran BMX local di Youth Centre	1.000.000	Per jam	
	i. Penyelenggaraan Konser Musik di Lapangan Kenari	6.000.000	Per 7 jam	
	j. Persiapan/loading Penyelenggaraan Konser Musik di Lapangan Kenari	1.500.000	Per hari	
2.	Museum Sonobudoyo			
	a. Penggunaan ruang atau lahan untuk kantin	18.000	m2/bulan	
	b. Penggunaan ruang atau lahan untuk usaha	20.000	m2/bulan	
	c. Penggunaan auditorium Sonobudoyo lantai 2	500.000	Per hari	

	d.	Penggunaan pendopo wayang	500.000	Per hari	
	e.	Penggunaan gedung bioskop	500.000	Per hari	
	f.	Penggunaan galeri kaca	500.000	Per bulan	
	g.	Tiket masuk bioskop	5.000	Per orang	
	h.	Wahana Virtual museum	10.000	Per orang	
	i.	Penggunaan anoxia chamber			
		1) Khusus objek buku	9.500.000	Per operasi	
		2) Jasa pembersihan buku	10.000	Per buku	
		3) Objek selain buku	8.300.000	Per operasi	
	j.	Penggunaan XRF			
		1) Single point	350.000	Per objek koleksi	
		2) Mapping	100.000	Per 1 cm luas objek koleksi	
	k.	Tiket masuk VIP Pagelaran seni pertunjukan			
		1) domestik	50.000	Per orang	
		2) mancanegara	100.000	Per orang	
	l.	Foto prewedding	200.000	Per sesi	
3.	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
	a.	Pemeriksaan psikologi kerja dalam daerah	18.000	Per orang	
	b.	Pemeriksaan psikologi kerja luar daerah	45.000	Per orang	
	c.	Pengujian Debu total dengan alat low volume sample	150.000	Per parameter	
	d.	Pengujian Debu PM 10/PM-2,5 dengan alat digital	1.250.000	Per parameter	
	e.	Pengujian Radiasi Sinar UV dengan alat UV Light Meter	100.000	Per parameter	
4.	Badan Penghubung Daerah				
		Kontribusi air dari penggunaan ruang restaurant	500.000	Per bulan	Griya Jogja Menteng Jakarta Pusat

### C. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF HASIL KERJASAMA DAERAH

NO	JENIS OBJEK PENDAPATAN	TARIF		KETERANGAN
		TARIF (Rp)	SATUAN	
1.	Badan Pendidikan dan Pelatihan			

	a.	Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja per orang	7.200.000	Per orang per kegiatan	15 hari kerja, tidak diasramakan
	b.	Penyelenggaraan uji kompetensi Polisi Pamong Praja per orang	4.000.000	Per orang per kegiatan	
	c.	Pelatihan Calon Penyuluh Anti Korupsi (Klasikal/tatap muka)	3.400.000	Per orang per kegiatan	
	d.	Pelatihan Calon Penyuluh Anti Korupsi (Blended/learning)	2.900.000	Per orang per kegiatan	
	e.	pelatihan pra jabatan CPNS golongan I/II/III dan K1/K2 (Blended learning)	2.200.000	Per orang per kegiatan	
	f.	pelatihan dasar CPNS golongan I/II (Blended learning)	5.250.000	Per orang per kegiatan	
	g.	pelatihan dasar CPNS golongan III (Blended learning)	5.250.000	Per orang per kegiatan	
	h.	Pelatihan Kepemimpinan tingkat II (Blended learning)	22.945.000	Per orang per kegiatan	
	i.	Pelatihan Kepemimpinan tingkat III (Blended learning)	17.000.000	Per orang per kegiatan	
	j.	Pelatihan Kepemimpinan tingkat IV (Blended learning)	14.643.000	Per orang per kegiatan	
	k.	Pelatihan Orientasi P3K (Klasikal/tatap muka)	695.400	Per orang per kegiatan	
	l.	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa (Blended learning)	2.400.000	Per orang per kegiatan	
	m.	Penyelenggaraan Ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa	700.000	Per orang per kegiatan	
	n.	Pelatihan Pengelolaan Keuangan berbasis akrual	6.500.000	Per orang per kegiatan	
	o.	Pelatihan calon pejabat fungsional perancang peraturan Perundang-undangan	34.400.000	Per orang per kegiatan	
2.		Badan Kepegawaian Daerah DIY			
	a.	Penilaian kompetensi dengan assesment center metode kompleks	6.530.000	Per orang	
	b.	Penilaian kompetensi dengan assesment	5.340.000	Per orang	

		center metode kompleks tanpa menginap			
	c.	Penilaian kompetensi dengan assesment center metode sedang	3.200.000	Per orang	
	d.	Penilaian kompetensi dengan assesment center metode sederhana	2.610.000	Per orang	
	e.	Tes Psikologi	890.000	Per orang	
	f.	Umpan balik pasca uji kompetensi	500.000	Per orang	
	g.	Konseling psikologi	200.000	Per orang	
	h.	Ujian Penyesuaiana ijazah /D3/S1	445.000	Per orang	
	i.	Ujian Penyesuaian Ijazah SMP/SMA	320.000	Per orang	
	j.	Ujian Dinas Tingkat I ( golongan 2 ke 3 )	250.000	Per orang	
3.	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
	a.	Pelatihan hiperkes dan KK bagi dokter perusahaan secara offline	1.800.000	Per orang per paket	
	b.	Pelatihan hiperkes dan KK bagi paramedis perusahaan secara offline	1.600.000	Per orang per paket	
	c.	Pelatihan hiperkes dan KK bagi teknisi perusahaan secara offline	1.500.000	Per orang per paket	
	d.	Pelatihan hiperkes dan KK bagi dokter perusahaan secara online	1.400.000	Per orang per paket	
	e.	Pelatihan hiperkes dan KK bagi paramedis perusahaan secara online	1.100.000	Per orang per paket	
	f.	Pelatihan hiperkes dan KK bagi teknisi perusahaan secara online	1.100.000	Per orang per paket	

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

HAMENGKU BUWONO X